

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan yang menyebabkan permasalahan yang ada di masyarakat menjadi beragam. Kelestarian lingkungan sangat bergantung pada setiap kegiatan masyarakat dimana masing-masing individu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan agar tidak rusak. Peningkatan populasi masyarakat berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan macam-macam jenis sampah. Pola hidup masyarakat yang konsumtif merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan salah satunya yaitu dapat berdampak pada tingginya pencemaran lingkungan karena bertambahnya volume sampah yang beragam di lingkungan masyarakat, antara lain yaitu sampah plastik.

Penggunaan kantong plastik menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti kegiatan jual-beli yang mengharuskan adanya wadah atau kantong dalam membungkus barang belanjaan. Ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik semakin meningkat, mengingat kantong plastik merupakan pembungkus atau wadah yang praktis, kelihatan bersih, murah harganya dan mudah ditemukan dimanamana. Tanpa masyarakat sadari bahwa penggunaan kantong plastik yang berlebihan akan berdampak kepada kerusakan lingkungan dan makhluk hidup.

Kantong plastik termasuk barang sekali pakai, sehingga hanya digunakan sebagai wadah sementara yang akan menjadi sampah plastik. Sampah plastik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat dari bahan plastik yang menjadi permasalahan dalam pencemaran lingkungan karena sampah kantong plastik merupakan sampah yang sulit terurai oleh proses alam setidaknya tertimbun ratusan tahun sampai ribuan tahun, hal ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadikan kantong plastik dapat diuraikan.

Sampah kantong plastik menyebabkan berkurangnya tingkat kesuburan pada tanah dan air karena tercemar oleh bahan-bahan kimia yang terkandung dalam plastik dan dapat membahayakan manusia karena paparan sampah plastik dapat menyebabkan penyakit yang membahayakan seperti penyakit kanker, gangguan imunitas dan kerusakan jaringan tubuh lain serta dapat merusak dan meracuni habitat makhluk hidup lainnya. Sampah kantong plastik juga dapat mengakibatkan permasalahan seperti meluapnya sungai-sungai sehingga terjadi banjir di beberapa daerah dan penyebab lain dari penggunaan kantong plastik yaitu jika sampah plastik dibakar akan menyebabkan polusi udara.

Berdasarkan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari sampah plastik tersebut, maka penting untuk dilakukan upaya-upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan masyarakat yaitu dengan mengurangi penggunaan kantong plastik di kehidupan sehari-hari karena penumpukannya dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Tabalong mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan sampah plastik di lingkungan masyarakat. Bentuk upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Tabalong yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik dimuat dalam pasal 3 yaitu:

1. Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan sampah plastik;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk dan kelestarian ekosistem;
3. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan sampah plastik; dan
4. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.

Pembentukan peraturan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pengendalian, penanggulangan, dan mencegah pencemaran lingkungan di Kecamatan Kelua khususnya yang diakibatkan oleh sampah terutama sampah kantong plastik.

Pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Lingkungan Hidup menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tabalong. Kawasan tersebut dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) dalam

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Tabalong. Kawasan-kawasan tersebut meliputi toko ritel, toko modern, supermarket/minimarket, dan pasar tradisional.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Tabalong mengenai penggunaan sampah plastik belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Permasalahan yang sering terjadi seperti banyaknya masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik apalagi di tempat-tempat jual beli seperti pasar dimana pasar tradisional termasuk dalam kawasan pengurangan sampah plastik yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik. Alasan-alasan atau permasalahan untuk meneliti Evaluasi dari peraturan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong tentang pengurangan sampah plastik sebagai berikut:

1. Masih banyak berserakannya sampah plastik di pasar kelua sebagian besar sampah yang dihasilkan berasal dari kantong kresek, bungkus plastik makanan, botol plastik minuman hal ini di karenakan masih kurangnya tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah sebagian besar sampah yang dihasilkan berasal dari aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli di pasar kelua.
2. Belum adanya tas belanja ramah lingkungan di Pasar Kelua yang dijadikan sebagai alat pengganti kantong plastik dimana sebagai masyarakat atau pembeli dan pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik.

3. Belum adanya upaya masyarakat untuk mengurangi menggunakan kantong plastik baik itu dari masyarakat sebagai pembeli maupun dari pelaku usahanya yang ada di Pasar Kelua.

Terkait dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, tentunya ketiga hal tersebut memerlukan tindak lanjut yang kiranya dapat memaksimalkan kebijakan guna mengatasi permasalahan sampah plastik yang ada dimana dapat dibayangkan pengaruhnya terhadap lingkungan apabila hal ini dibiarkan terus menerus.

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang telah dipaparkan, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang "**Evaluasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membuat fokus penelitian agar permasalahan tidak mengembang menggunakan teori menurut Willian Dunn (dalam Firayal Akbar,2018:18) adalah sebagai berikut:

1. Epektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas diperoleh rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan, penalaran penelitian, dan pengelolaan

pada Bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berhubungan dengan Evaluasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan proses dan hasil yang berkaitan dengan pengurangan sampah plastik di Kecamatan Kelua.